

BAB II

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara 1°19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur. Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri terletak di antara 3 Kabupaten, yaitu bagian sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, bagian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara, dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri memiliki wilayah seluas 10.759 km². Kemudian dengan adanya perpecahan wilayah, kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, terdapat 3 Kabupaten hasil pecahan wilayah, yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2003 semakin berkembang, dengan terjadi adanya pemekaran kecamatan, dari yang awalnya hanya 4 kecamatan, kini menjadi 6 kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 2003. Adapun kecamatan yang mengalami pemekaran ialah kecamatan kumai, kecamatan pangkalan lada dan kecamatan pangkalan banteng. Kecamatan kumai merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah sebesar 2.921 km² (28,13 % dari total luas kabupaten), dan kecamatan pangkalan lada merupakan kecamatan yang paling kecil dengan luas wilayah 229 km² (3,08 %

dari total luas kabupaten). Secara keseluruhan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 6 Kecamatan yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Daftar Kecamatan dan Ibukota Kecamatan Serta Jumlah Desa Atau Kelurahan

No	Kecamatan	Ibukota kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Kotawaringin Lama	Kotawaringin	15 Desa/2 Kelurahan
2	Arut Selatan	Pangkalan Bun	13 Desa/7 Kelurahan
3	Kumai	Kumai	15 Desa/3 Kelurahan
4	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	17 Desa/-
5	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	11 Desa/-
6	Arut Utara	Pangkut	10 Desa/1 Kelurahan

Sumber :Di akses melalui <https://kobarkab.bps.go.id/> pada tanggal 2 Mei Tahun 2018 Pukul 18.40.

Secara fisiografi, Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu bagian daratan, berombak (daerah utara), berombak dengan daerah berbukit dan daerah berbukit. Dari enam kecamatan di atas, luas masing-masing kecamatan dapat dijelaskan penulis sebagai berikut :

Luas wilayah enam kecamatan yang ada di Kotawaringin Barat berdasarkan presentase :

- a. Kecamatan Kotawaringin Lama memiliki Luas Wilayah 12% dari luas wilayah Kotawaringin Barat.
- b. Kecamatan Arut Selatan memiliki luas wilayah 22 % dari luas wilayah Kotawaringin Barat.
- c. Kecamatan Kumai memiliki luas wilayah 27 % dari luas wilayah Kotawaringin Barat.
- d. Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki luas wilayah 12 % dari luas wilayah Kotawaringin Barat.
- e. Kecamatan Pangkalan Lada memiliki luas wilayah 2 % dari luas wilayah Kotawaringin Barat.
- f. Dan Kecamatan Arut Utara memiliki luas wilayah 25 % dari luas wilayah Kotawaringin Barat.

sumber :Di akses melalui <https://kobarkab.bps.go.id/> pada tanggal 2 Mei Tahun 2018 Pukul 18.40.

Berdasarkan persentase diatas kecamatan yang paling luas wilayahnya di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kecamatan Kumai dengan luas wilayah 27 %.

Dalam aspek demografis secara menyeluruh jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010 sebanyak 235.803 jiwa, terdiri dari 121.650 orang laki-laki dan 109.334 orang perempuan. Penduduk pada umumnya tersebar dipusat kota, baik kabupaten ataupun kota, dan kawasan permukiman di Kotawaringin Barat yang cukup padat (di akses melalui <https://kobarkab.bps.go.id/> pada tanggal 2 Mei Tahun 2018 Pukul 18.40).

Bidang pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. Gambaran umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain terlihat dari jumlah prasarana sekolah. Dilihat dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK pada tahun pelajaran 2014/2015 berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 109.889 orang. Kemudian mengalami penurunan jumlah murid pada tingkat SD sebesar 2,07%, sedangkan pada tingkat SMP mengalami penurunan 0,56%, dan pada tingkat pendidikan SMA/SMK naik sebesar 3,05% daripada tahun ajaran sebelumnya. Penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang pendidikan. Tahun 2014/2015 jumlah guru SD turun sebesar 5,00%, SMP turun sebesar 2,86%, dan guru SMA/SMK turun sebesar 3,90% (Santoso, 2017).

Dalam segi kesehatan merupakan aspek yang sangat berperan penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Hal tersebut harus didukung dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Untuk memenuhi adanya fasilitas kesehatan yang memadai tentunya harus ada kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam bidang kesehatan. Sampai pada tahun 2014 terakhir sudah ada 3 unit rumah sakit di Kotawaringin Barat, 1 rumah sakit pemerintah dan 2 rumah sakit dari pihak swasta. Serta adanya pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat seperti tersedianya pusat kesehatan

masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 16 Pusksmas. (sumber : Kotawaringin Barat dalam Angka 2016).

Dalam sektor ekonomi, pertanian, dan perikanan merupakan sektor yang mempengaruhi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena hampir separuh warga Kotawaringin Barat menggunakan sektor-sektor ini sebagai mata pencaharian mereka. Kabupaten Kotawaringin Barat juga merupakan wilayah industri utama di Kalimantan Tengah, seperti Industri Minyak Kelapa Sawit, Industri olahan kayu, Industri minyak bumi. Dari sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut merupakan salah satu pemasukan Sumber Daya Alam yang dapat meningkatkan perekonomian Daerah terkhusus Perekonomian masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam sektor transportasi merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam melakukan segala kegiatan masyarakat. Kegiatan sektor ekonomi, sektor politik, budaya, sektor barang dan jasa, bahkan dalam kegiatan daya tarik melakukan investasi. Jaringan jalan yang adalah satu faktor penunjang dalam memudahkan segala kegiatan tersebut. Berkembangnya segala kegiatan usaha akan memberikan keuntungan bagi perekonomian daerah secara umumnya. Apalagi pergerakan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan kegiatan ekonomi hampir seluruhnya menggunakan jalan darat. Hal ini terjadi karena Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan gerbang datangnya kapal-kapal yang membawa barang dari luar pulau Kalimantan. Dalam kurun waktu 2007-2011 masih banyaknya keadaan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih

mengalami kerusakan yang membuat segala kegiatan melalui jalan darat sedikit terhambat.

Tabel 2.2
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2015-2018

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)			
		2015	2016	2017	2018
1	Kondisi Baik	545,09	555,04	564,22	431,46
2	Kondisi Sedang Rusak	415,25	420,28	421,65	349,62
3	Kondisi Rusak	164,35	160,85	162,05	119,82
4	Kondisi Rusak Berat	98,15	86,67	74,92	321,94
5	Jalan Secara Keseluruhan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota)	1222,85	1222,85	1222,85	1222,85

Sumber : RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2015 sampai 2018 kondisi jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kondisi sedang rusak. Dan pada tahun 2016, kondisi jalan yang sedang rusak sekitar 420,28 km, kemudian pada tahun 2017 sampai 2018, kondisi jalan yang sedang rusak mengalami perbaikan dan akhirnya pada tahun 2018 kondisi jalan yang sedang rusak di kabupaten Kotawaringin Barat sekitar 349,62 km. Melihat kondisi jalan di Kotawaringin Barat yang masih rusak tentunya masih dibutuhkan usaha dari pemerintah untuk menjadikan jalan tersebut menjadi lebih baik agar upaya dalam memaksimalkan kegiatan ekonomi di Kotawaringin Barat lebih meningkat.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas adalah :

- a. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis yang berkedudukan di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Susunan Organisasi

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

b. Kepala Sub Bagian Keuangan;

c. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Perencanaan Program.

3. Bidang Terdiri Dari :

a. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Irigasi dan Rawa;

2. Kepala Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Jaringan SDA;

3. Kepala Seksi Sungai dan Pantai.

b. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;

2. Kepala Seksi Jalan;

3. Kepala Seksi Jembatan.

c. Kepala Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya;
2. Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman;
3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

d. Kepala Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang;
2. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang;
3. Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.

e. Kepala Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi;
2. Kepala Seksi Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;
3. Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :

1. Kepala UPTD Alat Berat;
2. Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pembinaan dan penyusunan program dan kegiatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas ;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebagaimana visi nya adalah Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, maka Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “Gerakan membangun Kabupaten Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas. Dan agar visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berjalan dengan baik, maka ada strategi atau misi yang akan dilakukan, adapun misi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :

- a. Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan;
- b. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
- c. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
- e. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis;
- f. Melestariakan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

Relevansi tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap visi dan misi tersebut di atas adalah pada misi ketiga yaitu “Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup. Selama lima tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah berusaha untuk mengejar ketinggalan dan kesenjangan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Percepatan pembangunan infrastruktur ke depan akan diarahkan sebagai berikut :

- a. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu desa menuju kota dan meningkatkan kualitas jalan antar desa dan desa ke kecamatan;

- b. Peningkatan kualitas jalan-jalan strategis dan penghubung untuk lintas ekonomi guna pemenuhan sembilan pokok dan secara khusus jalan pertanian untuk memudahkan perdagangan hasil bumi dan pertanian;
- c. Pembangunan jalan lingkaran luar kabupaten;
- d. Penuntasan pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama;
- e. Pembukaan jalan Kecamatan Arut Utara ke Kabupaten;
- f. Pembangunan jembatan penghubung antar desa dengan Kecamatan yang melalui sungai;
- g. Pemetaan jalan umum dan lingkungan serta peningkatan kelas jalan;
- h. Pembangunan Water Front City;
- i. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek untuk efisiensi dan menekan kebocoran anggaran;
- j. Pelaksanaan pembangunan prioritas, merata, seimbang, dan tepat guna;
- k. Rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan yang tidak sesuai peruntukannya;
- l. Perawatan infrastruktur secara berkala dan cepat tepat penanganannya;
- m. Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan canggih;
- n. Melanjutkan dan meningkatkan saluran irigasi serta normalisasi saluran;
- o. Penyiapan konservasi air dan penyediaan air baku;
- p. Pengelolaan dan pengendalian sumber air yang komprehensif untukantisipasi banjir dan kekeringan.

Sumber : Lakip Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Setelah itu ada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki Sasaran spesifik yang ingin dicapai dari visi dan misi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang mencukupi serta terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian dan konsumsi masyarakat;
- c. Berkurangnya laju kerusakan lingkungan;
- d. Terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan standar hidup masyarakat;
- e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- f. Tertatanya tata ruang kota sesuai dengan rencana yang telah ada (RTRW).

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki lima bidang, yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Bina Konstruksi. Bidang Bina Marga merupakan bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan. Bidang Bina Marga juga merupakan salah bagian untuk membantu Kepala Dinas yang di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki aturan, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain bina marga, pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan. Adapun untuk

melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2016

bidang Bina Marga berfungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis dan program dibidang pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan jalan dan jembatan;
- d. Pengelolaan data dan penyusunan laporan bidang pengembangan prasarana jalan dan jembatan;
- e. Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan keadaan darurat jalan dan jembatan baik akibat bencana alam maupun akibat lainnya;
- f. Penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan;
- g. Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa;
- h. Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- i. Pembinaan, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- j. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan survei, investigasi dan desain prasarana jalan dan jembatan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survei, investigasi dan desain prasarana jalan dan jembatan;
- d. Penyelenggaraan survei, investigasi dan desain prasarana jalan dan jembatan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data base di bidang bina marga;

- f. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan teknis prasarana jalan dan jembatan;
- g. Penyusunan dan perumusan program dan kegiatan di bidang bina marga;
- h. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi

Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- d. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- e. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dengan memperhatikan keserasian antar wilayah kabupaten/provinsi/Nasional;
- f. Penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa;
- g. Pembinaan kepada aparatur penyelenggara jalan di wilayah kabupaten;
- h. Penyiapan penyelenggaraan peningkatan jalan;
- i. Pengumpulan dan pengolahan data keadaan jalan;
- j. Pengelolaan serta penyiapan bahan petunjuk teknis;
- k. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan;
- l. Penyusunan dan perumusan program dan kegiatan di bidang jalan;
- m. Penyelenggaraan pengawasan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang bina marga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26,

Kepala Seksi Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program kegiatan;
- b. Penyiapan penyelenggaraan pembangunan jembatan;
- c. Penyiapan penyelenggaraan penggantian jembatan;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data keadaan jembatan;
- e. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan jembatan;
- f. Pembiayaan pembangunan jembatan kabupaten;
- g. Penyusunan pedoman perencanaan pembangunan jembatan kabupaten;
- h. Penyelenggaraan pengawasan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang bina marga.